



**P U T U S A N**

**Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SAHALA AFFANDY HARAHAP Bin WAHIDIN HARAHAP</b>
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 06 Maret 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Minasa Upa Blok M.5 NO. 13 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S1 (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 1 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) lembar foto copy cek pencairan dan aperusahaan PT. SKI Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
    - Nomor seri cek HR 810740 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tertanggal 26 Juni 2019;
    - Nomor seri cek HR 810738 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 10 Juni 2019;
    - Nomor seri cek HR 810731 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;
    - Nomor seri cek HI 367925 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 14 Juni 2019;
    - 3 (Tiga) lembar bukti foto copy pemesanan atau pembelian tiket pesawat dari traveloka tertanggal 14 Juli 2019 atas nama : Mr. SAHALA AFFANDY HARAHAH, Mrs. FERMY AZIS, Mr. ABET MAHARDIKA HARAHAH;

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang, kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, dan berlanjut lagi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa bekerja dan menjabat selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang memperoleh gaji bersih tiap bulannya sebesar Rp. 9.877.593,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan Terdakwa mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Terdakwa mengajukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Setelah itu Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 tersebut. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu). Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan sebanyak 2 (Dua) kali tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangki CPO. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa selanjutnya pihak Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) menerima tagihan terkait pembayaran pajak baik pajak air

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan dan pajak kendaraan, sedangkan di laporan pembukuan keuangan perusahaan dana untuk pajak air permukaan maupun dana untuk pajak kendaraan telah dikeluarkan, sehingga dari pihak manajemen perusahaan yang merasa curiga kemudian melakukan Audit Internal pada tanggal 16 Juli 2019 terkait keuangan di perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia), dan dilanjutkan dengan melakukan print out rekening koran perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor. Kemudian dari hasil Audit Internal dan print out rekening koran perusahaan tersebut diketahui bahwasanya dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku KTU (Kepala Tata Usaha) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang, kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, dan berlanjut lagi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa yang bekerja dan menjabat selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang memperoleh gaji bersih tiap bulannya sebesar Rp. 9.877.593,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan Terdakwa mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Terdakwa mengajukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Setelah itu Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 tersebut. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit, dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu). Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan sebanyak 2 (Dua) kali tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa digunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangki CPO. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa selanjutnya pihak Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) menerima tagihan terkait pembayaran pajak baik pajak air permukaan dan pajak kendaraan, sedangkan di laporan pembukuan keuangan perusahaan dana untuk pajak air permukaan maupun dana untuk pajak kendaraan telah dikeluarkan, sehingga dari pihak manajemen perusahaan yang merasa curiga kemudian melakukan Audit Internal pada tanggal 16 Juli 2019 terkait keuangan di perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia), dan dilanjutkan dengan melakukan print out rekening koran perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor. Kemudian dari hasil Audit Internal dan print out rekening koran perusahaan tersebut diketahui bahwasanya dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku KTU (Kepala Tata Usaha) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AMIRUDDIN MUHADI, S. ST**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) yang dilakukan oleh Terdakwa SAHALA AFFANDY HARAHAHAP;
  - Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juni 2019 dengan bulan Juli 2019;
  - Bahwa Saksi menerangkan penggelapan yang dimaksud adalah penggelapan uang milik perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha mencairkan dana sebanyak 4 (Empat) kali dengan surat berupa cek dimana cek tersebut telah ditanda tangani oleh GM (General Manager) dan Manager Pabrik dimana pada tanggal 10 Juni 2019 mencairkan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 12.438.000 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah) namun selama penarikan keempat cek tersebut uang tidak pernah digunakan untuk kepentingan perusahaan justru Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya;
  - Bahwa kantor perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) beralamat di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas tengah Kab. Bulungan;
  - Bahwa sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP adalah sebagai Kepala Tata Usaha pada PT SKI, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari PT SKI dengan nomor: 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018, dimana dalam surat tersebut terdapat pengangkatan sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP dan dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan menjabat sebagai KTU (kepala tata usaha);
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP bekerja sebagai kepala tata usaha pada PT SKI terhitung mulai tanggal 01 Desember 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP bekerja diperusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) dengan Jabatan selaku KTU (Kepala Tata Usaha) setiap bulannya mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAAP sebatas sebagai rekan kerja, dimana jabatan saksi di PT. SKI adalah sebagai Manager Kebun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. SAHALA AFFANDY selaku KTU (Kepala Tata Usaha) diperusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) tersebut melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar sekitar Rp. 90.700.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah dari hasil audit keuangan perusahaan yang pada saat dilakukan audit keuangan perusahaan didapatkan dana operasional yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi dasar dilakukan audit keuangan diperusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) pada saat itu yaitu awalnya masalah ada teguran masalah pajak air permukaan dan pajak kendaraan ambulance yang belum dibayar sedangkan dari laporan pembukuan perusahaan dana untuk pajak tersebut sudah diambil atau disalurkan oleh Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAAP selaku KTU (kepala tata Usaha) perusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) sehingga dari perusahaan induk atau pusat meminta agar dilakukan audit keuangan di camp. PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) Estate Salimbatu Kec. Tanjung Palas tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa audit keuangan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 mulai sekira jam 08.00 wita sampai selesai di Camp. PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang bisa mencairkan dana perusahaan ada 3 (tiga) orang, antara lain sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAAP, sdr. EVA VARIANTI, dan sdr. LILI SUBARLI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAAP mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti 4 (EMpat) lembar fotokopi legalisir cek bahwa ke 4 (empat) lembar cek tersebut yang telah dicairkan oleh Sdr.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHALA AFFANDY HARAHAHAP di bank mandiri dan dana milik perusahaan PT. SKI yang telah dicairkan tersebut tidak ada pertanggung jawabannya;

- Bahwa sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP saat ini sudah tidak bekerja di PT SKI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar;

2. Saksi **MUSLIHAN Binti ADENAN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP sejak bulan September 2018 sejak saksi menjadi karyawan PT. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) dan hubungan saksi dengan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP hanya sebatas hubungan kerja sesama karyawan perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP bekerja sebagai kepala tata usaha pada PT SKI terhitung mulai tanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut yaitu Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP memakai atau menggunakan dana atau uang operasional perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) tidak pada penggunaannya atau dana operasional perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yang mana jangka waktunya selama 2 (dua) bulan dengan total sekitar Rp. 90.700.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada saat Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP menggunakan dana operasional perusahaan periode bulan juni sampai bulan juli 2019 tersebut sebanyak 6 (enam) kali terdiri dari 4 (empat) kali dengan cara melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang pada saat itu hasil pencairan dari ke 4 (empat) cek tersebut tidak diserahkan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diberitahukan kepada saksi sehingga saksi tidak mencatatnya atau memasukkan dalam pembukuan sehingga saksi tidak melaporkan kepada pimpinan perusahaan dan 2 (dua) kali dengan cara mengambil tunai dari dalam brangkas perusahaan memang telah saksi masukkan dalam laporan pembukuan saksi sehingga saksi telah melaporkan kepada pimpinan saksi atas pengambilan dana secara tunai dari dalam brangkas oleh Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa dana yang digunakan oleh Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP selama 6 (enam) kali tersebut adalah dana operasional pabrik, dana operasional kebun dengan perincian dana untuk pembayaran pajak air permukaan dan pajak ambulan serta dana pajak buku Kir kendaraan dan dana pajak BDO bulanan dan dana biaya angkut bibit kebun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP telah melakukan penggelapan dana operasional perusahaan tersebut yaitu dari hasil laporan pembukuan penggunaan dana operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan operasional perusahaan dan selain itu juga saksi mengetahui dari hasil audit keuangan dari pihak perusahaan pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai tugas untuk melakukan penyimpanan dana atau uang yang telah dicairkan dari rekening bank perusahaan adalah saksi sendiri dan penyimpanan uang tersebut saksi lakukan di brangkas perusahaan yang berada di dalam ruangan KTU (Kepala bagian Tata Usaha) perusahaan yaitu ruangan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP dan pada saat saksi melakukan penyimpanan uang atau dana tersebut atas dasar KTU (Kepala bagian Tata Usaha);
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mempunyai kewenangan dalam pencairan dana operasional di rekening bank perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu KTU (Kepala bagian Tata Usaha) Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP dan sdr. LILIK SUBARLI selaku KTU (Kepala bagian Tata Usaha) pabrik serta Sdri. EVA VARIADI selaku kasir pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengetahui kalau Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP telah mengambil dana dari brangkas perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak tetapi tidak ada pertanggung jawabannya tersebut selama ini Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan penggelapan dana perusahaan tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian yaitu, yang pertama kali Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan pengambilan dana dari brangkas perusahaan di kebun dengan alasan untuk membayar pajak mobil dengan bayar Kir mobil isuzu pada tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta ribu rupiah) tetapi sampai sekarang bukti pembayaran pajak tidak ada dan yang kedua kali Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP mengambil dana dengan alasan pembayaran pajak air permukaan dan ambulan pada tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah) tetapi sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan yang ketiga kalinya Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan pencairan dana sebesar Rp. 12. 438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari rekening bank milik perusahaan dengan cek perusahaan pada tanggal 26 Juni 2019 tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa karena tidak ada laporannya kepada saksi selaku kasir perusahaan, dan yang keempat kalinya Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan pencairan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rekening bank milik perusahaan dengan cek perusahaan pada tanggal 10 Juni 2019 tanpa ada pertanggung jawaban kepada saksi selaku kasir perusahaan dan yang ke lima kalinya pada tanggal 14 Juni 2019 Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan pencairan cek di rekening bank milik perusahaan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tetapi uang tersebut diserahkan kepada saksi untuk disimpan dalam brangkas sekitar sebesar Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi tidak tahu karena Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tidak ada laporan penggunaannya sampai sekarang dan yang keenam kali Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan pencairan cek ke rekening bank milik perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2019 tetapi sampai sekarang tidak ada pertanggung jawabannya saksi langsung melakukan penagihan atau menanyakan bukti pembayaran pajak tetapi Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP selalunya menjawab "iya nanti" sampai sekarang tidak ada dan kalau masalah pencairan cek perusahaan yang dilakukan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP saksi tahunya dari hasil audit pusat dan dari hasil print out rekening korang rekening bank milik perusahaan;

- Bahwa Rekening bank yang dipakai untuk transaksi pencairan dana operasional perusahaan tersebut dengan nomor 1480014652757 atas nama Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) dan rekening tersebut adalah rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur pencairan dana perusahaan yang ada di rekening bank yaitu pertama-tama cek harus diketahui yang kemudian ditanda tangani oleh Sdr. MARMAN selaku GM (General Manager perusahaan) dan Sdr. EGI GINANJAR selaku MIL MANAGER pabrik lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah ditunjuk untuk mempunyai kewenangan pencairan (Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP selaku KTU umum perusahaan dan sdr. LILIK SUBARLI selaku KTU pabrik serta Sdr. EVA VARIADI selaku kasir pabrik) membawa cek yang telah ditandatangani ke pihak bank untuk pencairan dana dan setelah dana tersebut dicairkan dari rekening bank kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi guna dilakukan penghitungan ulang serta dilakukan penyimpanan didalam brangkas perusahaan sambil menunggu pos pengguna dana melakukan pengambilan untuk operasional masing-masing.

- Sepengetahuan saksi apabila cek yang dicairkan tersebut tidak ada tanda tangan dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. MARMAN selaku GM (General Manager perusahaan) dan Sdr. EGI GINANJAR selaku MIL MANAGER pabrik tersebut maka cek tersebut tidak bisa atau tidak dapat dilakukan pencairan dana dari rekening perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengeluaran atau penggunaan dana operasional perusahaan dari keuangan perusahaan oleh pos pengguna dana operasional yaitu pertama-tama pos pengguna dana operasional melakukan koordinasi dengan KTU (Kepala bagian Tata Usaha) Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP dan kalau pihak KTU (Kepala bagian Tata Usaha) Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP telah setuju langsung memberitahukan kepada saksi kemudian saksi selaku kasir membuat surat serah terima dana kepihak pos pengguna dan semua transaksi serah terima dana operasional ke pihak pos pengguna dana operasional tersebut setiap sore sekitar jam 16.00 wita saksi melaporkan semua rekapan transaksi serah terima dana operasional tersebut ke pihak akunting perusahaan pusat dijakarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebagian dana perusahaan yang telah digelapkan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya termasuk dipakai untuk membeli tiket pesawat oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP karena pada tanggal 15 Juli 2019 Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tidak ada masuk kerja dan tidak ada pemberitahuan kepihak perusahaan tetapi tidak lama pihak perusahaan mengetahui kalau Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP berada di luar kota tanjung selor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar;

3. Saksi **MARMAN Bin SAMSUDIN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut di perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) tersebut sebagai kepala Tata Usaha (KTU), berdasarkan dari surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor :1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang menjelaskan bahwa Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP selaku karyawan tetap perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) dengan jabatan selaku Kepala Tata Usaha (KTU);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP bekerja diperusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) dengan Jabatan selaku KTU (Kepala Tata Usaha) setiap bulannya mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Bahwa Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP melakukan penggelapan dana operasional perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) pada bulan Juni 2019 dengan bulan Juli 2019 di Kantor atau Camp. Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) yang berada di Desa Salimbatu kec. Tanjung Palas tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut adalah penyalah gunaan dana operasional yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut adalah uang atau dana operasional milik perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) dan jumlah dana yang telah digelapkan sekitar Rp. 90.702.600,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) tersebut saksi selaku GM (General Manager) dan yang menjadi atasan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH adalah Sdr. AMIRUDIN MUHADI selaku Estate Manager perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi mengetahui jika Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH telah melakukan penggelapan tersebut pada saat Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH meninggalkan tanpa ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu ke birokrasi perusahaan di camp. Kebun perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) sekitar tanggal 15 Juli 2019 sekitar 19.00 wita, yang kemudian saksi selaku GM (General Manager) diperusahaan langsung melakukan cek keuangan di bagian kasir KTU (Kepala bagian Tata Usaha) perusahaan dan dari pengecekan pembukan kasir tersebut saksi baru mengetahui kalau telah terdapat penyelewengan atau penggunaan dana operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan selain itu saksi juga melakukan koordinasi ke pihak bank untuk melakukan print out rekening bank perusahaan sehingga saksi mengetahui juga telah ada pencairan dana yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH tetapi dana tersebut tidak ada di perusahaan sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan pusat atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH melakukan penggelapan dana milik perusahaan sebesar Rp. 90.702.600,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian yaitu 2 (dua) kali dilakukan pengambilan dana secara tunai dari brangkas penyimpanan uang di kantor perusahaan dan yang 4 (empat) kali dilakukan dengan cara mencairkan cek perusahaan dengan alasan mencairkan dana operasional perusahaan baik operasional kebun maupun pabrik;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH dalam melakukan penggelapan dana tersebut, untuk penggelapan yang pertama dengan kedua Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH mengeluarkan uang atau dana operasional perusahaan dari brangkas yang berada di kantor perusahaan dengan alasan untuk biaya pembayaran pajak baik pajak kendaraan maupun pajak ijin air permukaan perusahaan dan penggelapan yang dilakukan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAH yang ke 4 (empat) sampai yang ke 6 (enam) kalinya dengan cara mencairkan cek

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kebank milik perusahaan dengan alasan dana yang dicairkan tersebut untuk kepentingan operasional rutin perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur pencairan dana operasional perusahaan yang ada didalam rekening perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) tersebut yaitu dana operasional yang ada di rekening bank mandiri milik perusahaan dapat ditarik apabila ada cek yang telah ditandatangani oleh GM (General Manager) yaitu saksi sendiri dengan MIL MANAGER yang dijabat oleh Sdr. EGI GINANJAR kemudian cek tersebut akan dibawa kebank oleh KTU (Kepala Tata Usaha) yaitu Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP guna pencairan dana tersebut dan setelah dilakukan dilakukan pencairan dana operasional oleh pihak bank maka KTU (Kepala Tata Usaha) yaitu Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP membawa dana tersebut ke perusahaan untuk diserahkan ke pihak kasir guna dilakukan penghitungan ulang serta pendistribusian dana tersebut kepos pengguna seperti peruntukan dana tersebut dan apabila dana tersebut mengalami sisa dari pemakaian maka dana tersebut dikembalikan ke rekening perusahaan;
- Bahwa nomor rekening bank yang dipakai untuk dilakukan pencairan dana operasional perusahaan tersebut yaitu dengan nomor rekening 1480014652757 dan rekening tersebut bank mandiri atas nama Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) dan buku rekening tersebut berada di jakarta yang memegang buku rekening tersebut adalah pimpinan perusahaan pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP telah melakukan penggelapan dana milik perusahaan dengan cara mencairkan dana dengan menggunakan cek tersebut yaitu pada saat saksi melakukan kontrol atau konfirmasi kepihak bank mandiri sehingga saksi mengetahui kalau Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP telah melakukan pencairan dana milik perusahaan tetapi dana tersebut tidak ada pertanggung jawabannya dan pencairan dana tersebut dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek perusahaan dengan rincian:
  - a. Nomor cek HR 810738 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2019;
  - b. Nomor cek HI 367925 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019;
  - c. Nomor cek HR 810740 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 26 Juni 2019;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nomor cek HR 810731 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;

kemudian setelah saksi mengetahui akan pencairan tersebut kemudian saksi cek pencairan dana tersebut dengan kasir perusahaan dan tahunnya dipembukuan kasir perusahaan tidak terdapat atau tercatat pembukuan pencairan dana tersebut lalu saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. AMIRUDIN selaku pimpinan Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP agar melaporkan perbuatan atau kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana operasional perusahaan tersebut adalah KTU (Kepala Tata Usaha) yang dijabat oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tetapi harus diketahui atau ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku GM (General manager) dengan Sdr. EGI GINANJAR selaku Mil Manager;
- Bahwa pada saat Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP melakukan pencairan dana dengan menggunakan cek sebanyak 4 (empat) kali tersebut, yang saksi ketahui atau saksi setuju hanya 3 (tiga) cek tetapi untuk cek yang 1 (satu) atau terakhir saksi tidak mengetahuinya karena posisi saksi berada di Jakarta atau dinas luar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP telah melakukan penggelapan dana operasional perusahaan tersebut pada saat dikantor ada tagihan pembayaran pajak baik pajak air permukaan dengan pajak kendaraan, sedangkan dilaporkan pembukuan keuangan dana untuk pajak air permukaan maupun dana untuk pajak kendaraan telah dikeluarkan sehingga dari manajemen perusahaan melakukan audit keuangan di perusahaan PT. Ski (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) yang kemudian dilanjutkan dilakukan print out koran atas rekening perusahaan dan dari hasil audit serta print out rekening tersebut baru saksi tahu kalau dana operasional perusahaan telah dicairkan oleh KTU (Kepala tata Usaha) yang pada saat itu yang menjabat adalah Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana operasional perusahaan PT. SKI (Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia) selama ini dan dana yang telah dicairkan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkannya;
- Bahwa selama ini Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP setelah melakukan pencairan cek dana operasional tidak pernah melaporkan kepada saksi, karena setelah cek dana tersebut dicairkan Sdr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP melaporkan pencairan dana tersebut ke pihak HO keuangan pusat;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN TjS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang dialami oleh perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SAHALA AFFANDI HARAHAHAP tersebut sebesar Rp. 90.702.600,- (sembilan puluh juta tujuh dua ribu enam ratus rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) dari PT. SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA(SKI) sudah kurang lebih 1(satu) tahun 10(sepuluh) Bulan berjalan yaitu mulai Bulan September Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019 berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PANGANGKATAN KARYAWAN TETAP No : 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018, tanggal 30 November 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jabatan Terdakwa pada PT. SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA(SKI) adalah sebagai KTU (Kepala Tata Usaha);
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji bersih tiap bulannya sebesar Rp. 9.877.593,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan Terdakwa mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan dana operasional perusahaan Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) pada periode bulan Juni 2019 sampai bulan Juli 2019 di Kantor atau Camp. Pt. Sanggam Kahuripan Indonesia (PT. SKI) yang berada di Desa Salimbatu kec. Tanjung Palas tengah Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana milik perusahaan totalnya sebesar Rp. 90.702.600,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) yang mana Terdakwa melakukannya sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian yaitu 2 (dua) kali dilakukan pengambilan dana secara tunai dari brangkas penyimpanan uang di kantor perusahaan dan yang 4 (empat) kali

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara mencairkan cek perusahaan dengan alasan mencairkan dana operasional perusahaan baik operasional kebun maupun pabrik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara ia melakukan penggelapan tersebut yakni :

**Yang Pertama** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Terdakwa mengajukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Setelah itu Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 tersebut. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya **Yang Kedua** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit, dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya **Yang Ketiga Dan Yang Keempat** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu). Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan sebanyak 2 (Dua) kali tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online. Selanjutnya **Yang Kelima** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya **Yang Keenam** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangka CPO. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019 sekira Pukul 08.00 wita Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Makassar ke Kab. Bulungan untuk dapat memberikan keterangan Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Laporan Sdr. AMIRUDDIN tentang penggelapan Uang milik PT. SKI Estate Tanjung Palas dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dirutan Polres Bulungan terkait Laporan Tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana dalam perkara lainnya;

Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 4 (Empat) lembar foto copy cek pencairan dan aperusahaan PT. SKI Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor seri cek HR 810740 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tertanggal 26 Juni 2019;
  - Nomor seri cek HR 810738 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 10 Juni 2019;
  - Nomor seri cek HR 810731 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;
  - Nomor seri cek HI 367925 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 14 Juni 2019;
- 3 (Tiga) lembar bukti foto copy pemesanan atau pembelian tiket pesawat dari traveloka tertanggal 14 Juli 2019 atas nama : Mr. SAHALA AFFANDY HARAHAP, Mrs. FERMY AZIS, Mr. ABET MAHARDIKA HARAHAP;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bekerja dan menjabat selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap No. 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang memperoleh gaji bersih tiap bulannya sebesar Rp. 9.877.593,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan Terdakwa mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Terdakwa mengajukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Setelah itu Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 tersebut. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit, dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergungan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu). Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan sebanyak 2 (Dua) kali tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangki CPO. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa benar, pihak Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) menerima tagihan terkait pembayaran pajak baik pajak air permukaan dan pajak kendaraan, sedangkan di laporan pembukuan keuangan perusahaan dana untuk pajak air permukaan maupun dana untuk pajak kendaraan telah dikeluarkan, sehingga dari pihak manajemen perusahaan yang merasa curiga kemudian melakukan Audit Internal pada tanggal 16 Juli 2019 terkait keuangan di perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia), dan dilanjutkan dengan melakukan print out rekening koran perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor. Kemudian dari hasil Audit Internal dan print out rekening koran perusahaan tersebut diketahui bahwasanya dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku KTU (Kepala Tata Usaha) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana operasional perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAP Bin WAHIDIN HARAHAP** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan Error in Persona. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya. Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh terdakwa bukan milik terdakwa atau tiada terdapat hak terdakwa didalamnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "Secara Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Terdakwa mengajukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Setelah itu Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dari rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 tersebut. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit, dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergungan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu). Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan sebanyak 2 (Dua) kali tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergungan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa menggunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap dikeurimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangka CPO. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa menggunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 90.702.600,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan**

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang orang lain tersebut dikuasainya bukan dari kejahatan tetapi atas izin dari orang yang memiliki barang tersebut dan bukan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dan menjabat selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di Kantor Perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 1790/SK/HRD/SKI/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang memperoleh gaji bersih tiap bulannya sebesar Rp. 9.877.593,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan Terdakwa mempunyai tugas diantaranya membantu administrasi kebun, mengelola keuangan bagian kebun, melakukan pencairan uang bagian kebun, menyerahkan uang pencairan kebun kepada bagian kasir, mengambil atau mencairkan uang gaji karyawan, kemudian Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab diantaranya melakukan kontrol pembayaran yang terealisasi pada bagian kebun, melakukan kontrol sistem pembayaran ORACLE kepada kasir, melakukan kontrol pembayaran gaji karyawan oleh personalia, dan melakukan kontrol kepada kasir terkait pembayaran-pembayaran bagian kebun, dengan demikian unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

## **Ad. 5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa HR mengartikan "Perbuatan Berlanjut" atau "Tindakan" atau voortgezette handeling sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama;

Menimbang, bahwa yang Pertama : Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa melakukan pencairan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) menggunakan cek perusahaan No. HR 810738 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan yang mana uang tersebut adalah saldo PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) pada perencanaan bulan Januari 2019 yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana pajak ambulance dan pajak air permukaan, serta dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang Kedua : Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HI 367925 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perencanaan dana bulan Juni yang bertahap dikirimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni untuk keperluan pembayaran pajak dan buku keur kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu), dana biaya pengambilan unit, dana pinjaman sopir angkut bibit, dana PDO per Juni 2019, dana pabrik serta dana bibit. Kemudian setelah Terdakwa mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun untuk disimpan di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan. Akan tetapi sebagian uang yang lain sebesar Rp. 19.562.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan tanpa seizin pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang ketiga : Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 5.071.750,- (Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dan hanya Terdakwa yang menguasai atau memegang kunci brankas penyimpanan dana tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil dana tersebut secara tunai dengan alasan untuk membayar pajak dan buku kir kendaraan operasional perusahaan (mobil isuzu);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang keempat : Kemudian masih pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam istirahat siang Terdakwa kembali mengambil dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) secara tunai sebesar Rp. 13.630.850,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dalam brankas penyimpanan dana perusahaan yang berada di ruang kerja Terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak air permukaan dan pajak mobil ambulance, dan pada saat Terdakwa mengambil dana perusahaan yang ada di dalam brankas penyimpanan dana perusahaan tersebut diketahui oleh Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan Saksi AMIRUDDIN MUHADI S.ST Bin MUHADI selaku manager kebun. Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergungan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa yang kelima : Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa kembali mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810740 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN Mil Manager Perusahaan dengan dana sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah dana bulan Juni yang bertahap dikirimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana muat bibit. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergungan untuk bermain judi online dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang keenam : Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan General Manager Perusahaan serta Mil Manager Perusahaan mencairkan dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-1465275-7 An. PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) di Bank Mandiri Cabang Tanjung Selor menggunakan cek perusahaan No. HR 810731 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN selaku General Manager Perusahaan dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN selaku Mil Manager Perusahaan pada cek tersebut, karena saat itu Saksi MARMAN Bin SAMSUDIN dan Saksi EGI GINANJAR Bin ACENG SYARIPUDIN sedang dinas luar di Jakarta. Bahwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Terdakwa cairkan tersebut adalah dana perencanaan bulan Juli yang bertahap dikirimkan oleh PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia) Pusat yakni dana kalibrasi tangka CPO. Namun setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi MUSLIHAN Binti ADENAN selaku kasir kebun dan juga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut kepada pimpinan perusahaan melainkan tanpa izin Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli tiket Pesawat ke Makassar tanggal 14 Juli 2019 bersama istri dan 1 (Satu) orang anaknya seharga Rp. 5.602.244,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya, dengan demikian unsur yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar foto copy cek pencairan dan aperusahaan PT. SKI Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor seri cek HR 810740 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tertanggal 26 Juni 2019;
  - Nomor seri cek HR 810738 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 10 Juni 2019;
  - Nomor seri cek HR 810731 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;
  - Nomor seri cek HI 367925 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 14 Juni 2019;
- 3 (Tiga) lembar bukti foto copy pemesanan atau pembelian tiket pesawat dari traveloka tertanggal 14 Juli 2019 atas nama : Mr. SAHALA AFFANDY HARAHAHAP, Mrs. FERMY AZIS, Mr. ABET MAHARDIKA HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen yang terlampir dalam berkas, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. SKI (Sanggam Kahuripan Indonesia);

Keadaankeadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAHAP Bin WAHIDIN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHALA AFFANDY HARAHAH Bin WAHIDIN HARAHAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) lembar foto copy cek pencairan dan aperusahaan PT. SKI Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
    - Nomor seri cek HR 810740 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 12.438.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tertanggal 26 Juni 2019;
    - Nomor seri cek HR 810738 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 10 Juni 2019;
    - Nomor seri cek HR 810731 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;
    - Nomor seri cek HI 367925 dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tertanggal 14 Juni 2019;
  - 3 (Tiga) lembar bukti foto copy pemesanan atau pembelian tiket pesawat dari traveloka tertanggal 14 Juli 2019 atas nama : Mr. SAHALA AFFANDY HARAHAH, Mrs. FERMY AZIS, Mr. ABET MAHARDIKA HARAHAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor : 146/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**RISDIANTO, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)